



**PERATURAN KALURAHAN SEMANU
NOMOR 5 TAHUN 2021**

TENTANG

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
KALURAHAN TAHUN ANGGARAN 2022**



**KALURAHAN SEMANU
KAPANEWON SEMANU
KABUPATEN GUNUNGKIDUL
2021**



LURAH SEMANU
KAPANEWON SEMANU KABUPATEN GUNUNGKIDUL

PERATURAN KALURAHAN SEMANU
NOMOR ..5... TAHUN 2021
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN
TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

LURAH SEMANU,

- Menimbang :
- a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2022 merupakan perwujudan dari Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Tahun 2022 yang telah ditetapkan dengan Peraturan Kalurahan Semanu Nomor 3 Tahun 2021;
 - b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, merupakan dasar pelaksanaan kegiatan Tahun Anggaran 2022 yang ditetapkan dengan Peraturan Kalurahan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Kalurahan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2022;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 No. 44) jo. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 104 Tahun 2021 Tentang Rincian Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 260);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);

11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1424);
12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2021 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 961);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 7 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 7);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penetapan Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019 Nomor 6);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2021 - 2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2021 Nomor 4);
16. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengalokasian Bagian Dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kepada Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 24);
17. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 61) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 51 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019 Nomor 51);
18. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 80 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 80);
19. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 37 Tahun 2020 tentang tentang Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2020 Nomor 37);
20. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 107 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2021 Nomor 107);
21. Peraturan Kalurahan Semanu Nomor 03 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Kekayaan Kalurahan (Lembaran Kalurahan Semanu Tahun 2015 Nomor 03);
22. Peraturan Kalurahan Semanu Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pungutan Kalurahan (Lembaran Kalurahan Semanu Tahun 2019 Nomor 3);

23. Peraturan Kalurahan Semanu Nomor 7 Tahun 2019 tentang Kewenangan Kalurahan (Lembaran Kalurahan Semanu Tahun 2019 Nomor 7);
24. Peraturan Kalurahan Semanu Nomor 3 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan Semanu Tahun 2020-2025 (Lembaran Kalurahan Semanu Tahun 2020 Nomor 3);
25. Peraturan Kalurahan Semanu Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Tahun 2022 (Lembaran Kalurahan Semanu Tahun 2021 Nomor 3);

Dengan Persetujuan Bersama
 BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN SEMANU
 dan
 LURAH SEMANU

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN KALURAHAN TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN TAHUN ANGGARAN 2022.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2022 dengan perincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Kalurahan	Rp. 4.952.144.900,-
2. Belanja Kalurahan	<u>Rp. 5.044.950.814,-</u>
Surplus/Defisit	Rp. (92.805.914),-
3. Pembiayaan Kalurahan	
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp. 92.805.914,-
b. Pengeluaran Pembiayaan	<u>Rp. 0,-</u>
Selisih Pembiayaan (a - b)	Rp. 92.805.914,-
SilPA tahun anggaran berjalan	Rp. 0,-

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Kalurahan ini.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan;
- b. daftar penyertaan modal (jika tersedia);
- c. daftar dana cadangan (jika tersedia); dan
- d. daftar kegiatan yang belum dilaksanakan di tahun anggaran sebelumnya (jika ada).

Pasal 4

Lurah menetapkan Peraturan Lurah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2022 sebagai landasan operasional pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan.

Pasal 5

- (1) Pemerintah Kalurahan dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
- (2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
- (3) Pemerintah Kalurahan dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan Peraturan Kalurahan tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2022.
- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
 - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Kalurahan dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
 - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
 - c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Kalurahan;
 - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian yang luar biasa dan/atau permasalahan sosial; dan
 - e. berskala lokal Kalurahan.

Pasal 6

Dalam hal terjadi:

- a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Kalurahan pada tahun berjalan;
- b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar objek belanja;
- c. perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah dan Pemerintah Daerah; dan/atau
- d. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan.

Lurah dapat mendahului perubahan APB Kalurahan dengan melakukan perubahan Peraturan Lurah tentang

Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2021 dan memberitahukannya kepada Badan Permusyawaratan Kalurahan dan Panewu.

Pasal 7

Peraturan Kalurahan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Kalurahan ini dalam Lembaran Kalurahan Semanu.

Ditetapkan di Semanu
pada tanggal 21 Desember 2021



Diundangkan di Semanu
pada tanggal 31 Desember 2021

CARIK,


SUHARTANTO

LEMBARAN KALURAHAN SEMANU TAHUN 2021 NOMOR ..57..

LAMPIRAN
 PERATURAN KALURAHAN SEMANU
 NOMOR 5 TAHUN 2021
 TENTANG
 ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
 PEMERINTAH KALURAHAN SEMANU
 TAHUN ANGGARAN 2022

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
4.	PENDAPATAN		
4.1.	Pendapatan Asli Desa	117.885.000,00	
4.2.	Pendapatan Transfer	4.831.859.900,00	
4.3.	Pendapatan Lain-lain	2.400.000,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	4.952.144.900,00	
5.	BELANJA		
5.1.	Belanja Pegawai	949.513.972,00	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	881.306.503,00	
5.3.	Belanja Modal	2.530.780.339,00	
5.4.	Belanja Tidak Terduga	683.350.000,00	
	JUMLAH BELANJA	5.044.950.814,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(92.805.914,00)	
6.	PEMBIAYAAN		
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	92.805.914,00	
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	92.805.914,00	
	PEMBIAYAAN NETTC	92.805.914,00	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	



ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
 PEMERINTAH KALURAHAN SEMANU
 TAHUN ANGGARAN 2022

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
	4.	PENDAPATAN		
	4.1.	Pendapatan Asli Desa	117.885.000,00	
	4.2.	Pendapatan Transfer	4.831.859.900,00	
	4.3.	Pendapatan Lain-lain	2.400.000,00	
		JUMLAH PENDAPATAN	4.952.144.900,00	
	5.	BELANJA		
1		<u>BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA</u>	<u>1.369.256.425,00</u>	
1.1.		Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	1.142.860.458,00	
1.1.01		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	40.950.000,00	ADD
1.1.01	5.1.	Belanja Pegawai	40.950.000,00	
1.1.02		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	804.094.200,00	ADD
1.1.02	5.1.	Belanja Pegawai	804.094.200,00	
1.1.03		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	50.519.772,00	ADD
1.1.03	5.1.	Belanja Pegawai	50.519.772,00	
1.1.04		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD dll)	137.460.000,00	PAD, PSB
1.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	137.460.000,00	
1.1.05		Penyediaan Tunjangan BPD	53.950.000,00	ADD
1.1.05	5.1.	Belanja Pegawai	53.950.000,00	
1.1.06		Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik dll)	16.648.986,00	ADD
1.1.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	16.648.986,00	
1.1.07		Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	39.237.500,00	ADD
1.1.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	39.237.500,00	
1.2.		Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	101.324.145,00	
1.2.02		Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa	25.544.044,00	PBK
1.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	25.544.044,00	
1.2.03		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Gedung/Prasarana Kantor Desa **)	63.000.000,00	PBP
1.2.03	5.3.	Belanja Modal	63.000.000,00	
1.2.95		Penyediaan jasa perbaikan/servis peralatan kerja	3.250.000,00	DLL
1.2.95	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.250.000,00	
1.2.97		Penyediaan jasa jaminan barang milik desa	9.530.101,00	PAD
1.2.97	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	9.530.101,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1.3.		Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	20.045.000,00	
1.3.90		Penyusunan monografi desa	2.000.000,00	PBH
1.3.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.000.000,00	
1.3.91		Pendataan keluarga/murah tangga miskin	18.045.000,00	DDS
1.3.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	18.045.000,00	
1.4.		Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	100.338.822,00	
1.4.01		Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler)	7.364.500,00	PBH
1.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.364.500,00	
1.4.02		Penyelenggaraan Musyawarah Desa Lainnya (Musdes, rembung desa Non Reguler)	14.737.500,00	DDS
1.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	14.737.500,00	
1.4.03		Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)	6.282.500,00	PAD
1.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.282.500,00	
1.4.04		Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LPJ dll)	14.842.500,00	PBH
1.4.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	14.842.500,00	
1.4.07		Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada Masyarakat	3.802.500,00	PAD
1.4.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.802.500,00	
1.4.08		Pengembangan Sistem Informasi Desa	9.000.000,00	DDS
1.4.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	9.000.000,00	
1.4.90		Penyusunan laporan keuangan bulanan/SPJ dan semesteran	9.000.000,00	PAD
1.4.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	9.000.000,00	
1.4.91		Pengisian perangkat desa	22.057.322,00	DLL PBH
1.4.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	22.057.322,00	
1.4.93		Pelaksanaan lomba/evaluasi perkembangan desa	13.250.000,00	DDS
1.4.93	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	13.250.000,00	
1.5.		Sub Bidang Pertanahan	4.690.000,00	
1.5.94		Intensifikasi pemungutan pajak daerah /PBB	4.690.000,00	PBH
1.5.94	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.690.000,00	
2		<u>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</u>	<u>2.649.982.200,00</u>	
2.1.		Sub Bidang Pendidikan	583.578.500,00	
2.1.01		Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Desa (Honor, Pakaiian dll)	31.200.000,00	DDS
2.1.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	31.200.000,00	
2.1.02		Dukungan Penyelenggaraan PAUD (APE, Sarana PAUD dst)	17.077.500,00	DDS
2.1.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	17.077.500,00	
2.1.08		Pengelolaan Perpustakaan Milik Desa (Pengadaan Buku, Honor, Taman Bacaan)	10.530.000,00	DDS
2.1.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.530.000,00	
2.1.09		Pengembangan dan Pembinaan Sanggar Seni dan Belajar	472.410.000,00	PBP
2.1.09	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	178.605.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
			293.805.000,00	
2.1.09	5.3.	Belanja Modal	52.361.000,00	DDS
2.1.90		Pembangunan/rehabilitasi Gedung PAUD/TK Milik Desa	7.000.000,00	
2.1.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	45.361.000,00	
2.1.90	5.3.	Belanja Modal	175.155.500,00	
2.2.		Sub Bidang Kesehatan	114.038.000,00	DDS
2.2.02		Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif)	114.038.000,00	
2.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.300.000,00	DDS
2.2.04		Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	8.300.000,00	
2.2.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.372.500,00	DDS
2.2.91		Pembinaan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas)	3.372.500,00	
2.2.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.125.000,00	DDS
2.2.92		Pembinaan taman obat keluarga (Toga)	3.125.000,00	
2.2.92	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	36.960.000,00	DDS
2.2.98		Insentif kader kesehatan/KB	36.960.000,00	
2.2.98	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	9.360.000,00	DDS
2.2.99		Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Kesehatan	9.360.000,00	
2.2.99	5.2.	Belanja Barang dan Jasa		
2.3.		Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1.864.948.200,00	
2.3.10		Pembangunan/Rehabilitas/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa **)	625.000.000,00	PBK
2.3.10	5.3.	Belanja Modal	625.000.000,00	
2.3.11		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman **)	787.537.000,00	DDS, PBK, PBP
2.3.11	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.775.000,00	
2.3.11	5.3.	Belanja Modal	785.762.000,00	
2.3.14		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong, selokan dll)	299.821.200,00	DDS, PBK
2.3.14	5.3.	Belanja Modal	299.821.200,00	
2.3.15		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Balai Desa/Balai Kemasyarakatan *)	125.000.000,00	PBK
2.3.15	5.3.	Belanja Modal	125.000.000,00	
2.3.18		Penyusunan Dokumen Perencanaan Tata Ruang Desa	27.590.000,00	PBP
2.3.18	5.3.	Belanja Modal	27.590.000,00	
2.6.		Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	26.300.000,00	
2.6.03		Pembuatan dan Pengelolaan Jaringan/Instalasi Komunikasi dan Informasi Lokal Desa	23.500.000,00	DDS
2.6.03	5.3.	Belanja Modal	23.500.000,00	
2.6.90		Pengelolaan radio komunitas milik desa	2.800.000,00	DDS
2.6.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.800.000,00	
3		BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN	36.893.550,00	
3.1.		Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	6.243.550,00	
3.1.03		Koordinasi Pembinaan Keamanan, Ketertiban & Perlindungan Masy. Skala Lokal Desa	6.243.550,00	DLL

KODE KEKENEKING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
3.1.03	5.2	Belanja Barang dan Jasa	6.243.550,00	
3.2.		Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	4.500.000,00	
3.2.96		Pembinaan dan pengembangan Desa Budaya	4.500.000,00	PAD
3.2.96	5.2	Belanja Barang dan Jasa	4.500.000,00	
3.3.		Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga	3.600.000,00	
3.3.93		Operasional Karang Taruna	3.600.000,00	PAD
3.3.93	5.2	Belanja Barang dan Jasa	3.600.000,00	
3.4.		Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	22.550.000,00	
3.4.92		Optimalisasi peran Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Desa (TKP K Desa)	6.550.000,00	DDS
3.4.92	5.2	Belanja Barang dan Jasa	6.550.000,00	
3.4.96		Operasional PKK	14.000.000,00	PAD
3.4.96	5.2	Belanja Barang dan Jasa	14.000.000,00	
4		<u>BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</u>	<u>205.468.639,00</u>	
4.3.		Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	58.165.000,00	
4.3.02		Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa	43.700.000,00	DDS
4.3.02	5.2	Belanja Barang dan Jasa	43.700.000,00	
4.3.03		Peningkatan Kapasitas BPD	14.465.000,00	DDS
4.3.03	5.2	Belanja Barang dan Jasa	14.465.000,00	
4.4.		Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga	5.362.500,00	
4.4.99		Pembinaan pola pengasuhan dan tumbuh kembang anak	5.362.500,00	DDS
4.4.99	5.2	Belanja Barang dan Jasa	5.362.500,00	
4.7.		Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian	241.941.139,00	
4.7.02		Pembangunan/Rehab Pasar Desa/Kios Milik Desa	241.941.139,00	DDS, DLL
4.7.02	5.3	Belanja Modal	241.941.139,00	
5		<u>BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DE</u>	<u>683.350.000,00</u>	
5.1.		Sub Bidang Penanggulangan Bencana	569.350.000,00	
5.1.01		Kegiatan Penanggulangan Bencana	569.350.000,00	DDS
5.1.01	5.4	Belanja Tidak Terduga	569.350.000,00	
5.3.		Sub Bidang Keadaan Mendesak	114.000.000,00	
5.3.01		Penanganan Keadaan Mendesak	114.000.000,00	DDS
5.3.01	5.4	Belanja Tidak Terduga	114.000.000,00	
		JUMLAH BELANJA	5.044.950.814,00	
		SURPLUS / (DEFISIT)	(92.805.914,00)	
6.		PEMBIAYAAN		
6.1.		Penerimaan Pembiayaan	92.805.914,00	
		PEMBIAYAAN NETTC	92.805.914,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
		SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	





KABUPATEN GUNUNGKIDUL
KAPANEWON SEMANU
PEMERINTAH KALURAHAN SEMANU

Kabupaten Gunungkidul

Jalan Beringin Nomor 23, Semanu, Gunungkidul, 55893
Telephon (0274) 393331, Email: semanudesa@gmail.com, Website : semanu.desa.id

BERITA ACARA

**KESEPAKATAN BERSAMA
BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN SEMANU
DAN
LURAH SEMANU**

**TERHADAP RANCANGAN PERATURAN KALURAHAN SEMANU
TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN
TAHUN ANGGARAN 2022**

Pada hari ini Selasa Tanggal 21 Desember Tahun 2021 bertempat di Balai Kalurahan Semanu, Kapanewon Semanu pada acara Rapat Bamuskal bersama Lurah Semanu, secara bersama menyepakati Rancangan Peraturan Kalurahan Semanu tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2022 untuk ditetapkan menjadi Peraturan Kalurahan Semanu Nomor 5 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2022.

Demikian kesepakatan bersama ini dibuat di Kalurahan Semanu dan ditandatangani bersama oleh Ketua Badan Permusyawaratan Kalurahan dan Lurah Semanu.

Ketua Badan Permusyawaratan Kalurahan
Kalurahan Semanu

Ir. EDI HERTANTA

Lurah Semanu

Drs. HARTO MUADZAN, M.Si. d

DAFTAR HADIR

HARI
TANGGAL
JAM
TEMPAT
ACARA
PELAKSANA

: Selasa
: 21-Desember 2021
: 19.30 WIB
: Balai Kalurahan
: Kecamatan Panjampayan APKAL 2022
: Ponekro

NO	NAMA	L/P	ALAMAT	JABATAN	TANDA TANGAN
1	Harto M	L	Sumanan	Hubat	1
2	Agus Sunomo	L	anfilan. B.	Ulu.	2
3	SUMARYONO	L	MUNGGI PASAR	Bamuskal	3
4	SUSTI W.F	P	Wareng	Kamituwa	4
5	Destyana. H.	P	NHikan Timur	Jagabaya.	5
6	Artik Astuti	P	Munggi Pasar	Ponekro	6
7	FRANS Edy W	L	seman tengah	Banyuwangi	7
8	Idha Rahmawati	P	Clot	Bamuskal	8
9	Kasta	L	Gem-Sel	Bamuskal	9
10	SUPRYONO	L	717-Rorat	Bamuska C	10
11	Rahmat Suparno	L	Tunggal B	Bamuskal	11
12	SUBADI	L	Clot	Bukun	12
13	Ukik	L	HTK	DKH	13
14	Suharzi	L	Tunggal T.	Dukuh	14
15	Ta Wahyuni	P	Tunggal Barat	Dukuh	15
16	WABDI	L	Selakerep	Dukuh	16
17	Ses. Tantaw P	L	Seman Tengah	Dukuh	17
18	Supriyanti	L	Ngebrak B	Dukuh	18
19	FRANS Edy W	L	Naringin	Dukuh	19
20	Joko Peranti	L	Mugri pasar	DKH	20
21	Kewat	L	Tambakmjo	KTL	21
22	Wiyana	L	Sambiryo	Dukuh	22
23	MARTAYO	L	maroo	BPK.	23
24	Mujijaru	L	Sem-sel	Dukuh	24
25	Suharni	P	Sambiryo	Staf	25
26	Edi-H	L	Ngebrak B	Bamuskal	26
27	Anjar	P	Munggi P	Staf	27
28	Eli. A.	P	Semanu tengah	Danarta	28
29	Selwa R	L	S. Lingsud	Staf	29
30	Suhartanto	L	Tunggal T	Caru	30



PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL
KAPANEWON SEMANU

ꦏꦧꦸꦩꦗꦏꦶꦢꦸꦭꦱꦼꦩꦤꦸ

Jalan Jendral Sudirman 4, Semanu, Semanu, Gunungkidul, 55893
Telepon: (0274) 391025, Faksimile: -
Posel: semanu@gunungkidulkab.go.id Laman: semanu.gunungkidulkab.go.id

**KEPUTUSAN PANEWU SEMANU
NOMOR : 40 /KPTS/2021**

**TENTANG
EVALUASI TERHADAP RANCANGAN PERATURAN KALURAHAN SEMANU
TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN
TAHUN ANGGARAN 2022**

PANEWU SEMANU,

- Menimbang : a. bahwa Rancangan Peraturan Kalurahan Semanu tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2022 perlu dievaluasi agar tidak bertentangan dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Panewu tentang Evaluasi Terhadap Rancangan Peraturan Kalurahan Semanu , tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2022;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta jo Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 No. 44) jo. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170);
3. Undang-undang No 6 Tahun 2014 tentang Desa (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5496);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran dan Pendapatan Belanja Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 104 Tahun 2021 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan belanja Negara Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 260);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1641);
13. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Desa Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2021 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 961);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2016 Nomor 6);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penetapan Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019 Nomor 6);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2021 Nomor 4);
17. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Pelimpahan Sebagian Wewenang Kepala Daerah Dalam Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Desa Kepada Panewu (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2007 Nomor 17 Seri E);
18. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 24 Tahun 2018 tentang Bagian Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kepada Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 24);
19. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 61) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 51 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019 Nomor 51);

20. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 80 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Gunungkidul (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 80);
21. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 37 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2020 Nomor 37);
22. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 102 Tahun 2020 tentang Penghasilan Tetap, Upah Tetap, dan Tunjangan Bagi Lurah, Pamong Kalurahan dan Staf Pamong Kalurahan;
23. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 37 Tahun 2021 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022 (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2021 Nomor 37);
24. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 107 Tahun 2021 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2021 Nomor 107).

MEMUTUSKAN :

tapkan :

TU : Evaluasi terhadap Rancangan Peraturan Kalurahan Semanu tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2022 adalah sebagai berikut :

I. PENDAPATAN

1. Penempatan pos pendapatan telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yaitu Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 51 Tahun 2019;
2. Estimasi pendapatan kalurahan yang bersumber dari Pendapatan Asli Kalurahan dan Dana Transfer rasional dan realitis sesuai ketentuan Peraturan Kalurahan tentang Pungutan Kalurahan dan adanya larangan untuk memungut layanan administrative berupa surat keterangan, surat pengantar dan surat rekomendasi serta pagu indikatif dana transfer dan bantuan keuangan.

II. BELANJA

1. Penempatan pos belanja kalurahan telah sesuai dengan perundang-undangan dan keuangan kalurahan yaitu Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 51 Tahun 2019
2. Semua kegiatan belanja kalurahan telah sesuai dengan kewenangan kalurahan dengan berpedoman pada Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 80 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Lokal Berskala Desa serta Peraturan Desa tentang Daftar Kewenangan Desa;
3. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan telah menganggarkan sesuai kegiatan yang diwajibkan oleh Bupati;
4. Belanja yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan lebih 30% dari total belanja dipergunakan untuk Penghasilan Tetap dan Tunjangan Lurah dan Pamong Kalurahan, Tunjangan dan Operasional Badan Permusyawaratan Kalurahan;
5. Besaran tunjangan Bamuskal sesuai yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 107 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022;
6. Alokasi belanja dengan keluaran (output) yang ditargetkan/dihasilkan logis;
7. Besaran penghasilan tetap Lurah dan Pamong Kalurahan, sesuai yang ditetapkan dalam Keputusan Bupati Gunungkidul Nomor 431/KPTS/2020 tentang Besarnya Penghasilan Tetap Lurah, Pamong Kalurahan, Staf Pamong Kalurahan, dan Upah Tetap Staf Pamong Kalurahan Tahun Anggaran 2021;
8. Penggunaan dana berdasarkan sumbernya (Dana Desa, ADD, Bagian Hasil Pajak dan Retribusi Daerah, Bantuan Keuangan dari Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta, Bantuan Keuangan dari Pemerintah Kabupaten dan lain-lain) telah sesuai dengan regulasi yang ada.
9. Penggunaan Dana Dana telah ditetapkan sesuai dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 104 Tahun 2021 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan belanja Negara Tahun Anggaran 2022;

II. BELANJA

1. Penempatan pos belanja kalurahan telah sesuai dengan perundang-undangan dan keuangan kalurahan yaitu Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2018 tentang Peraturan Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 51 Tahun 2019
2. Semua kegiatan belanja kalurahan telah sesuai dengan kewenangan kalurahan dengan berpedoman pada Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 80 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Lokal Berskala Desa serta Peraturan Desa tentang Daftar Kewenangan Desa;
3. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan telah menganggarkan sesuai kegiatan yang diwajibkan oleh Bupati;
4. Belanja yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan lebih 30% dari total belanja dipergunakan untuk Penghasilan Tetap dan Tunjangan Lurah dan Pamong Kalurahan, Tunjangan dan Operasional Badan Permusyawaratan Kalurahan;
5. Besaran tunjangan Bamuskal sesuai yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 107 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022;
6. Alokasi belanja dengan keluaran (output) yang ditargetkan/dihasilkan logis;
7. Besaran penghasilan tetap Lurah dan Pamong Kalurahan, sesuai yang ditetapkan dalam Keputusan Bupati Gunungkidul Nomor 431/KPTS/2020 tentang Besarnya Penghasilan Tetap Lurah, Pamong Kalurahan, Staf Pamong Kalurahan, dan Upah Tetap Staf Pamong Kalurahan Tahun Anggaran 2021;
8. Penggunaan dana berdasarkan sumbernya (Dana Desa, ADD, Bagian Hasil Pajak dan Retribusi Daerah, Bantuan Keuangan dari Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta, Bantuan Keuangan dari Pemerintah Kabupaten dan lain-lain) telah sesuai dengan regulasi yang ada.
9. Penggunaan Dana Dana telah ditetapkan sesuai dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 104 Tahun 2021 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan belanja Negara Tahun Anggaran 2022;

III. PEMBIAYAAN

1. Penempatan pos pembiayaan telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yaitu Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 51 Tahun 2019;
2. Pada pos pengeluaran pembiayaan tidak ada pembentukan dana cadangan;
3. Tidak ada pos pengeluaran pembiayaan untuk penyertaan modal pada BUMDesa;
4. Evaluasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan pos penerimaan pembiayaan terdapat SILPA tahun sebelumnya telah ditetapkan secara logis.

KEDUA : Evaluasi terhadap Rancangan Peraturan Kalurahan Semanu tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun 2022 sebagaimana dalam lampiran yang merupakan satu kesatuan tidak terpisahkan dengan keputusan ini.

KETIGA : Lurah bersama Bamuskal supaya segera melakukan penyempurnaan dan penyesuaian terhadap Rancangan Peraturan Kalurahan Semanu tentang Anggaran Pendapatan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2022 berdasarkan hasil evaluasi tersebut di atas paling lambat 7 (tujuh) hari sejak diterimanya keputusan ini.


KEEMPAT : Dalam hal Lurah dan Bamuskal tidak menindaklanjuti hasil evaluasi dan tetap menetapkan Rancangan Peraturan Kalurahan Semanu tentang Anggaran Pendapatan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2022 akan dilakukan pembenahan oleh Bupati, sekaligus menyatakan berlakunya pagu Anggaran Pendapatan Belanja Kalurahan Tahun 2022.

KELIMA : Penganggaran dan pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2022 yang ditetapkan dengan Peraturan Kalurahan Semanu tentang Anggaran Pendapatan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2022, sah apabila memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEENAM : Keputusan ini mulai Berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Semanu

Pada tanggal 27 Desember 2021



Tembusan dikirim kepada Yth :

1. Bupati Gunungkidul (sebagai laporan);
2. Inspektur Daerah Kabupaten Gunungkidul;
3. Kepala DP3AKBPM&D Kabupaten Gunungkidul;
4. Ketua Bamuskal Semanu.

LEMBAR EVALUASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN TAHUN ANGGARAN 2021

Kapanewon : Semanu

Kalurahan : Semanu

No	Aspek/Komponen Evalausi	Kesesuaian		Alat Verifikasi	Keterangan
		3	4		
1	2	Ya	Tidak	5	6
1.	Aspek Administrasi dan Legalitas	Ya	Tidak		
1.1.	Apakah semua dokumen evaluasi telah diterima dari Kalurahan secara lengkap	V			
1.2.	Apakah pengajuan rancangan Peraturan Kalurahan tentang APBKalurahan atau rancangan Peraturan Kalurahan tentang Perubahan APBKalurahan dilakukan tepat waktu	V		Keputusan hasil musyawarah/Berita Acara sidang BPK pembahasan dan Kesepakatan Bersama Peraturan Kalurahan tentang APBKalurahan atau Peraturan Kalurahan tentang Perubahan APBKalurahan (lihat tanggal keputusan dan kesepakatan bersama)	Berdasarkan Pasal 41 ayat (3) Peraturan Bupati Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 51 Tahun 2019, 3 hari setelah disepakati bersama Peraturan Desa tentang APBDesa atau Peraturan Desa tentang Perubahan APBDesa disampaikan kepada Camat untuk dievaluasi.
1.3.	Apakah BPK telah menyepakati rancangan Peraturan Kalurahan tentang APBKalurahan atau rancangan Peraturan Kalurahan tentang Perubahan APBKalurahan	V		Keputusan hasil/Berita Acara musyawarah/sidang BPK pembahasan dan Kesepakatan Bersama Peraturan Kalurahan tentang APBKalurahan atau Peraturan Kalurahan tentang Perubahan APBKalurahan	Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2018 tentang BPD
2	Aspek Kebijakan dan Struktur APBKalurahan/Perubahan APBKalurahan	V			

2.1.	Umum			
2.1.1	Mencermati tata naskah (legal drafting) Rancangan Peraturan Kalurahan dan kesesuaiannya dengan ketentuan perundang-undangan (teknis penyusunan Peraturan Kalurahan)	V		Kesesuaian dengan Peraturan Desa No. 4 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Kalurahan dan Peraturan Bupati No. 41 Tahun 2014 tentang Teknik Penyusunan Produk Hukum Desa
2.1.2	Apakah rancangan Peraturan Kalurahan tentang APBKalurahan atau rancangan Peraturan Kalurahan tentang Perubahan APBKalurahan disusun berdasarkan RPKKalurahan/Perubahan RPKKalurahan tahun berkenan	V		Peraturan Kalurahan tentang RPKKalurahan/Perubahan RPKKalurahan tahun berkenaan.
<p>Kesimpulan penilaian Aspek Kebijakan Umum :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Dokumen evaluasi telah diterima dari Kalurahan secara lengkap; 2. Pengajuan rancangan Peraturan Kalurahan tentang APBKalurahan dilakukan tepat waktu; 3. BPK telah menyepakati rancangan Peraturan Kalurahan tentang APBKalurahan; 4. Tata naskah (legal drafting) Rancangan Peraturan Kalurahan dan kesesuaiannya telah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan; 5. Rancangan Peraturan Kalurahan tentang APBKalurahan disusun berdasarkan RPKKalurahan tahun berkenan. 				
2.2	Pendapatan Kalurahan			
2.2.1	Apakah penempatan pos pendapatan telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan	V		Peraturan Bupati Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 51 Tahun 2019
2.2.2	Apakah estimasi pendapatan Kalurahan rasional dan realistis	V		Peraturan Kalurahan tentang Pungutan Kalurahan pagu indikatif dana transfer dan pendapatan lain-lain

2.2.3	Apakah estimasi pendapatan Kalurahan yang bersumber dan PAKalurahan rasional dan realitis serta sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan	V		Peraturan Kalurahan tentang Pungutan Kalurahan dan adanya larangan untuk memungut layanan administrative berupa surat keterangan, surat pengantar dan surat rekomendasi	
2.2.4	Apakah estimasi pendapatan Kalurahan yang bersumber dari dana transfer rasional dan realistis	V		Pagu indikatif dana transfer dan bantuan keuangan	
2.2.5	Khusus evaluasi Perubahan APBKalurahan jika ada perubahan pendapatan Kalurahan yang bersumber dari dana transfer telah disesuaikan	V			

Kesimpulan penilaian Aspek Struktur APBKalurahan/Perubahan APBKalurahan bagian Pendapatan Kalurahan :

1. Penempatan pos pendapatan telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
2. Estimasi pendapatan Kalurahan yang bersumber dari Pendapatan Asli Kalurahan dan Dana Transfer rasional dan realitis sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

2.3	Belanja Kalurahan				
2.3.1	Apakah penempatan pos belanja Kalurahan telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan	V		Peraturan Bupati Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 51 Tahun 2019	
2.3.2	Apakah semua kegiatan belanja Kalurahan telah sesuai dengan kewenangan Kalurahan	V		Peraturan Bupati No. 80 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa serta Peraturan Kalurahan tentang Daftar Kewenangan Desa	
2.3.3	Apakah ada kegiatan yang dilakukan lebih dari 1 tahun anggaran (multi years)		V		

2.3.4	Apakah Belanja Kalurahan yang ditetapkan dalam APBKalurahan/Perubahan APBKalurahan paling banyak 30% dari total belanja, dipergunakan untuk : a. Penghasilan tetap dan Tunjangan Kepala Kalurahan dan Perangkat Kalurahan b. Tunjangan dan Operasional BPK	V		Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 107 Tahun 2021 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Tahun Anggaran 2022	
2.3.5	Apakah besaran penghasilan tetap Kepala Kalurahan dan Perangkat Kalurahan sesuai yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati	V		Peraturan Bupati No,102 Tahun 2020 tentang Penghasilan Tetap, Upah Tetap, dan Tunjangan Bagi Lurah, Pamong Kalurahan dan Staf Pamong Kalurahan	
2.3.6	Apakah besaran tunjangan BPK sesuai yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati	V		Peraturan Bupati tentang Pedoman Penyusunan APBKalurahan Tahun Anggaran berkenan	
2.3.7	Apakah alokasi belanja dengan keluaran (output) yang ditargetkan/dihasilkan logis	V		Peraturan Bupati tentang SHBJ yang terbaru	
2.3.8	Dalam APBKalurahan/Perubahan APBKalurahan telah menganggarkan semua kegiatan yang diwajibkan oleh Bupati	V		Peraturan Bupati tentang Pedoman Penyusunan APBKalurahan tahun Anggaran berkenaan	Jika ada, maka menjadi catatan untuk dianggarkan dalam Perubahan APBKalurahan (didahului Perubahan RKPKalurahan).
2.3.9	Apakah penggunaan dana berdasarkan sumbernya (Dana Kalurahan, ADD, bagian hasil pajak dan retribusi daerah, bantuan keuangan dari Pemerintah DIY, bantuan keuangan dari Pemerintah Kabupaten dan lain-lain) telah sesuai dengan regulasi yang ada.	V		Peraturan Bupati tentang Perubahan Pengelolaan ADD, Bagian Hasil Pajak dan Retribusi Daerah, Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Kalurahan dan lain-lain.	
<p>Kesimpulan penilaian Aspek Struktur APBKalurahan/Perubahan APBKalurahan bagian Belanja Kalurahan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Penempatan pos belanja Kalurahan telah sesuai dengan perundang-undangan dan keuangan Kalurahan; 2. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan telah menganggarkan sesuai kegiatan yang diwajibkan oleh Bupati; 					

3. Belanja yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan paling banyak 30% dari total belanja dipergunakan untuk Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Kalurahan dan Perangkat Kalurahan, Tunjangan dan Operasional Badan Permusyawaratan Kalurahan;
4. Besaran tunjangan BPK sesuai yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati;
5. Alokasi belanja dengan keluaran (output) yang ditargetkan/dihasilkan logis;
6. Penggunaan dana berdasarkan sumbernya (Dana Kalurahan, ADD, Bagian Hasil Pajak dan Retribusi Daerah, Bantuan Keuangan dari Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta, Bantuan Keuangan dari Pemerintah Kabupaten dan lain-lain) telah sesuai dengan regulasi yang ada.

2.4 Pembiayaan Kalurahan				
2.4.1	Apakah penempatan pos pembiayaan telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan	V		Peraturan Bupati Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 51 Tahun 2019
2.4.2	Apakah pada pos pengeluaran pembiayaan ada pembentukan dana cadangan		V	
2.4.3	Apakah pembentukan dana cadangan telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati		V	Peraturan Desa/Kalurahan tentang Pembentukan Dana Cadangan
2.4.4	Apakah ada pos pengeluaran pembiayaan untuk penyertaan modal pada BUMDesa		V	Peraturan Desa/Kalurahan tentang Pembentukan BUMDesa
2.4.5	Apakah penyertaan modal pada BUMDesa telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan ditetapkan melalui Peraturan Kalurahan dan memenuhi nilai kelayakan usaha		V	Peraturan Desa/Kalurahan tentang Pernyataan Modal Pada BUMDesa dan hasil uji kelayakan
2.4.6	Pada evaluasi APBKalurahan apakah pos penerimaan pembiayaan terdapat SILPA tahun sebelumnya telah ditetapkan secara logis	V		SILPA tahun sebelumnya didasarkan pada kegiatan-kegiatan pada tahun berjalan yang sudah selesai dilaksanakan
2.4.7	Pada evaluasi Perubahan APBKalurahan apakah SILPA tahun sebelumnya telah digunakan seluruhnya	-	-	

Kesimpulan penilaian Aspek Struktur APBKalurahan/Perubahan APBKalurahan bagian Pembiayaan Kalurahan

1. Penempatan pos pembiayaan telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

2. Pada pos pengeluaran pembiayaan tidak ada pembentukan dana cadangan;
3. Tidak ada pos pengeluaran pembiayaan untuk penyertaan modal pada BUMDesa;
4. Evaluasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan pos penerimaan pembiayaan terdapat SILPA tahun sebelumnya telah ditetapkan secara logis.

Evaluasi dilaksanakan pada hari, Senin tanggal 27 Desember 2020
Hasil Evaluasi (pilih/lingkari salah satu)

1. Untuk disetujui Panewu
2. Untuk diperbaiki Pemerintah Kalurahan

